



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama terdakwa : **MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN
Alias NYONGKI KELVIN KMUR Alias
OMNYONG**
2. Tempat Lahir : Biak
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 05 Maret 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Borasi, Kabupaten Manokwari Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/X/2021/Resnarkoba tertanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/03/X/2021/Resnarkoba tertanggal 13 Oktober 2021 terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Penahanan Nomor B-485/R.2.13/Enz.1/10/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 terhitung tanggal 02 November 2021 sampai dengan 12 November 11 Desember 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 389/Pen.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 07 Desember 2021 terhitung tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-02/R.2.10/Enz.2/01/2022 tertanggal 04 Januari 2022 terhitung sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mnk tertanggal 05 Januari 2022 terhitung sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan 03 Februari 2022;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mnk tertanggal 18 Januari 2022 terhitung sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan 04 April 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Ruben, F.O. Sabami, S.H., Simaron Auparay, S.H. dan Nejunith Syabes, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos bantuan hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jl. Pahlawan, Sanggeng, Manokwari, Papua Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mnk tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu 02 Maret 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-01/BINTUNI/01/2022 tertanggal 05 Januari 2022 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.15 wit atau pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di KM. 4 Jalan masuk Penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat seluruhnya 11,57 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIT saksi YUSBIN bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian dari Polres Teluk Bintuni mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis ganja yang akan dibawa oleh terdakwa dari Manokwari menuju Bintuni dengan menggunakan mobil, sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 20.12 WIT saksi YUSBIN bersama tim Sat Resnarkoba melakukan pengintaian disetiap tempat penginapan dan ditempat penginapan Clara KM 4 saksi YUSBIN melihat terdakwa keluar dari penginapan lalu memanggil ojek untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpanginya, sehingga saksi YUSBIN bersama tim Sat Resnarkoba mengejar terdakwa dan memberhentikan motor ojek yang ditumpangi terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura membuang plastik ke dalam got/parit sehingga saksi YUSBIN menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali plastik yang terdakwa buang ke dalam got/parit dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) lembar baju warna kuning dan 1 (satu) lembar celana warna orens, kemudian saksi YUSBIN melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 12 (dua belas) plastik bening yang berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Teluk Bintuni untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 020/X/2021 tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh Christian Pinontoan, S.Kom/Nik : P.85576 selaku Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Bintuni dalam hasil penimbangan sebanyak 12 (dua belas) saset plastik bening yang di duga berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan dengan pembungkusannya seberat 11,57 gr (sebelas koma lima puluh tujuh gram) ;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. Lab : LHU-MKW/21/31A.11.16.05.0054.K/OBAT/2021 pada hari Selasa tanggal 26 bulan Oktober Tahun 2021 oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si, Apt., M.Food.St, Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Laboratorium BPOM Manokwari, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering bewarna hijau kecoklatan adalah sampel positif merupakan tanaman Ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja kering ;

Perbuatan terdakwa MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.15 wit atau pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di KM. 4 Jalan masuk Penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat seluruhnya 11,57 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIT saksi YUSBIN bersama dengan rekan – rekan anggota Kepolisian dari Polres Teluk Bintuni mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran Narkoba jenis ganja yang akan dibawa oleh terdakwa dari Manokwari menuju Bintuni dengan menggunakan mobil, sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 20.12 WIT saksi YUSBIN bersama tim Sat Resnarkoba melakukan pengintaian di setiap tempat penginapan dan ditempat penginapan Clara KM 4 saksi YUSBIN melihat terdakwa keluar dari penginapan lalu memanggil ojek untuk ditumpanginya, sehingga saksi YUSBIN bersama tim Sat Resnarkoba mengejar terdakwa dan memberhentikan motor ojek yang ditumpangi terdakwa kemudian terdakwa berpura-pura membuang plastik ke dalam got/parit sehingga saksi YUSBIN menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali plastik yang terdakwa buang ke dalam got/parit dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) lembar baju warna kuning dan 1 (satu) lembar celana warna orans, kemudian saksi YUSBIN melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 12 (dua belas) plastik bening yang berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Teluk Bintuni untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 020/X/2021 tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh Christian Pinontoan, S.Kom/Nik : P.85576 selaku Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Bintuni dalam hasil penimbangan sebanyak 12 (dua belas) saset plastik bening yang di duga berisikan Narkoba Golongan I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan dengan pembungkusannya seberat 11,57 gr (sebelas koma lima puluh tujuh gram) ;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. Lab : LHU-MKW/21/31A.11.16.05.0054.K/OBAT/2021 pada hari Selasa tanggal 26 bulan Oktober Tahun 2021 oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si, Apt., M.Food.St, Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Laboratorium BPOM Manokwari, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering bewarna hijau kecoklatan adalah sampel positif merupakan tanaman Ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja dan terdaftar Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja kering ;

Perbuatan terdakwa MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **MARTHIN LUTER NIXON RUMBRAWER Alias MARTHIN:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 WIT di kilometer 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas adalah Saksi sendiri, Iptu DENY ARIKALANG, Brika YUSBIN, Briptu M. FACHRY BUCHARI, Bripda TARMIZI TAMSIL;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.15 WIT, Saksi YUSBIN menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa ada informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang dari Manokwari menaiki mobil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bintuni yang diduga membawa ganja sehingga Saksi bersama teman-teman lain merapat ketempat penginapan posko sehingga kami disitu merencanakan cara penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan disetiap tempat penginapan dan ternyata ditempat penginapan Clara KM 4 ada seseorang yang kami curiga sehingga Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 20.12 WIT Saksi bersama teman-teman melihat seorang laki-laki yang diduga tersebut keluar dari penginapan dan memanggil ojek untuk ditumpanginya sehingga Saksi bersama tim membututinya dan sekitar kurang lebih 20 meter dari penginapan tersebut, Saksi bersama teman-teman langsung menahan motor ojek yang di tumpangi Terdakwa sehingga Terdakwa berpura-pura membuang plastik kedalam got/parit sehingga Saksi YUSBIN menyuruh Terdakwa mengambil kembali plastik yang ia buang ke dalam got/parit tersebut dan setelah di periksa ternyata dalam kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) lembar baju warna kuning dan 1 (satu) lembar celana warna orange, selanjutnya Saksi, Saksi YUSBIN dan bersama teman-teman lainnya melakukan penggeledahan badan dan menemukan bungkus plastik bening sebanyak 12 (dua belas) sachet yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam, dan setelah Terdakwa ditanya bahwa Terdakwa mau keluar dengan menggunakan ojek tersebut untuk mau pergi menjual ganja, dan selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba memerintahkan Saksi bersama teman-teman Opsnal membawa Terdakwa ke kantor Polres Teluk Bintuni untuk memberikan keterangannya maupun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa membelinya di Jayapura di saudara PATEN HAMADI sebanyak 1 (satu) lempeng besar ukuran plastik Es batu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan bungkus plastik bening sebanyak 12 (dua belas) sachet yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam;
- Bahwa sesuai dengan hasil penimbangan dari petugas Pegadaian yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi maupun bersama teman Anggota serta saudara Terdakwa bahwa beratnya keseluruhan barang bukti jenis ganja milik Terdakwa tersebut adalah 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium oleh Dokter rumah sakit bintuni bahwa benar Terdakwa atas nama MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KELVIN KMUR Hasilnya adalah Positif
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja bahkan sudah sering mengedar atau menjual Ganja;
- Bahwa apabila orang tersebut menjual Narkotika Jenis Ganja pasti akan mendapat uang atau keuntungan, dan atau seseorang jika mengkonsumsi Narkotika jenis ganja akan mempunyai efek samping terhadap pengguna seperti akan ketergantungan, seperti kalau tidak make kaya strees, dan juga merusak kekebalan tubuh, dan mudah masuk penyakit bahkan bisa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah jual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika di Manokwari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOHAMMAD FACHRY BUCHARI:**

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.15 WIT, Saksi YUSBIN menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa ada informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang dari manokwari menaiki mobil ke Bintuni yang diduga membawa ganja sehingga Saksi bersama teman-teman lain merapat ketempat penginapan posko sehingga kami disitu merencanakan cara penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan disetiap tempat penginapan dan ternyata ditempat penginapan Clara KM 4 ada seseorang yang kami curiga sehingga Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian, dan sekitar pukul 20.12 WIT Saksi bersama teman-teman melihat seorang laki-laki yang diduga tersebut keluar dari penginapan dan memanggil ojek untuk ditumpangnya sehingga Saksi bersama tim membututinya dan sekitar kurang lebih 20 meter dari penginapan tersebut, Saksi bersama teman-teman langsung menahan motor ojek yang di tumpangi Terdakwa sehingga Terdakwa berpura-pura membuang plastik kedalam got/parit sehingga Saksi YUSBIN menyuruh Terdakwa mengambil kembali plastik yang ia buang ke dalam got/parit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan setelah di periksa ternyata dalam kantong plastik tersebut ditemukan 1 (satu) lembar baju warna kuning dan 1 (satu) lembar celana warna orans, Selanjutnya Saksi, Saksi YUSBIN dan bersama teman-teman lainnya melakukan penggeledahan badan dan menemukan bungkus plastik bening sebanyak 12 (dua belas) sachet yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam, dan setelah Terdakwa ditanya bahwa Terdakwa mau keluar dengan menggunakan ojek tersebut untuk mau pergi jual ganja, dan selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba memerintahkan Saksi bersama teman-teman Opsnal membawa Terdakwa ke kantor Polres Teluk Bintuni untuk memberikan keterangannya maupun untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa membelinya di Jayapura di saudara PATEN HAMADI sebanyak 1 (satu) lempeng besar ukuran plastik es batu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan bungkus plastik bening sebanyak 12 (dua belas) sachet yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam;
 - Bahwa sesuai dengan hasil penimbangan dari petugas Pegadaian yang pada saat itu diSaksikan oleh Saksi maupun bersama teman Anggota serta saudara Terdakwa bahwa beratnya keseluruhan barang bukti jenis ganja milik Terdakwa tersebut adalah 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium oleh Dokter rumah sakit bintuni bahwa benar Terdakwa atas nama MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KELVIN KMUR Hasilnya adalah Positif;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja bahkan sudah sering mengedat atau menjual Ganja;
 - Bahwa apabila orang tersebut menjual Narkotika Jenis Ganja pasti akan mendapat uang atau keuntungan, dan atau seseorang jika mengkonsumsi Narkotika jenis ganja akan mempunyai efek samping terhadap pengguna seperti akan ketergantungan, seperti kalau tidak make kaya strees, dan juga merusak kekebalan tubuh, dan mudah masuk penyakit bahkan bisa meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah jual narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa untuk barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba di Manokwari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0054. K/OBAT/2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Koordinator Fungsi Pengujian NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si., Apt, M.Food.St tertanggal 26 Oktober 2021 dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni;
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 27 bulan Agustus 2021 Terdakwa ke Jayapura menggunakan Kapal Laut KM SINABUNG dan setelah Terdakwa sampai di Jayapura, Terdakwa ke kompleks Hamadi Pasar berjumpa dengan saudara PATEN HAMADI kemudian Terdakwa membeli ganja dari saudara PATEN HAMADI sebanyak 1 (satu) lempeng sekitar ukuran siku orang dewasa yang berisikan plastik bening (plastik es batu) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Manokwari pada tanggal 8 September 2021 dan sesampainya di Manokwari Terdakwa dengan saudara ERIK ROMBEWAS membungkusnya kecil-kecil sebanyak 17 (tujuh belas) sachet yang Terdakwa isi dalam plastik bening dan terjual sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachet, kemudian hasil jualan tersebut Terdakwa dengan saudara ERIK ROMBEWAS gunakan untuk naik mobil ke Bintuni dan membawa sisa ganja 13 (tiga belas) sachet dan 1 (satu) lempeng besar sekitar ukuran setengah siku orang dewasa yang diisikan dalam bungkus plastik bening (ukuran plastik es batu), dan dari 13 (tiga belas) sachet tersebut, 1 sachet yang sudah terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distrik Bintuni Terdakwa ditangkap sedangkan 12 (dua belas) sachetnya sudah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni, sedangkan 1 (satu) lempeng ukuran kira-kira stengah siku orang dewasa yang diisikan dalam plastik bening (ukuran plastik es batu) sudah dibawa lari oleh saudara ERIK ROMBEWAS;

- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya mengkonsumsi ganja tersebut dengan saudara ERIK ROMBEWAS sebanyak 1 (satu) linting kertas dengan cara mengisap bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ERIK ROMBEWAS membawa 13 (tiga belas) sachet itu, hanya 1 (satu) sachet yang terjual sedangkan 12 (dua belas) sachet sudah di sita oleh Anggota Kepolisian Resor Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja namun yang jelas Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni dan padanya ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam yang digunakan Terdakwa yang mana awalnya pada tanggal 27 bulan Agustus 2021 Terdakwa ke Jayapura menggunakan Kapal Laut KM SINABUNG dan setelah Terdakwa sampai di Jayapura, Terdakwa ke kompleks Hamadi Pasar berjumpa dengan saudara PATEN HAMADI kemudian Terdakwa membeli ganja dari saudara PATEN HAMADI sebanyak 1 (satu) lempeng sekitar ukuran siku orang dewasa yang berisikan plastik bening (plastik es batu) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu



Terdakwa kembali ke Manokwari pada tanggal 8 September 2021 dan sesampainya di Manokwari Terdakwa dengan saudara ERIK ROMBEWAS membungkusnya kecil-kecil sebanyak 17 (tujuh belas) sachet yang Terdakwa isi dalam plastik bening dan terjual sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachet, kemudian hasil jualan tersebut Terdakwa dengan saudara ERIK ROMBEWAS gunakan untuk naik mobil ke Bintuni dan membawa sisa ganja 13 (tiga belas) sachet dan 1 (satu) lempeng besar sekitar ukuran setengah siku orang dewasa yang diisikan dalam bungkus plastik bening (ukuran plastik es batu), dan dari 13 (tiga belas) sachet tersebut, 1 sachet yang sudah terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Terdakwa ditangkap sedangkan 12 (dua belas) sachetnya sudah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni, sedangkan 1 (satu) lempeng ukuran kira-kira setengah siku orang dewasa yang diisikan dalam plastik bening (ukuran plastik es batu) sudah dibawa lari oleh saudara ERIK ROMBEWAS;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0054. K/OBAT/2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Koordinator Fungsi Pengujian NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si., Apt, M.Food.St tertanggal 26 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja);
- Bahwa total berat narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang di Pegadaian seberat 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan/ pekerjaan di dunia medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkoba jenis Ganja, serta Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni perbuatan terdakwa MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG sebagaimana diatur dan diancam pidana:

- Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua yang sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-01/BINTUNI/01/2022 tertanggal 05 Januari 2022 terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diperhadapkan ke persidangan, dan di persidangan dirinya dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa maksud dari “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tidak adanya izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan “Melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil atau peraturan perundang undangan yang mana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, olehnya itu penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika selain yang dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni dan padanya ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam yang digunakan Terdakwa yang mana awalnya pada tanggal 27 bulan Agustus 2021 Terdakwa ke Jayapura menggunakan Kapal Laut KM SINABUNG dan setelah Terdakwa sampai di Jayapura, Terdakwa ke kompleks Hamadi Pasar berjumpa dengan saudara PATEN HAMADI kemudian Terdakwa membeli ganja dari saudara PATEN HAMADI sebanyak 1 (satu) lempeng sekitar ukuran siku orang dewasa yang berisikan plastik bening (plastik es batu) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Manokwari pada tanggal 8 September 2021 dan sesampainya di Manokwari Terdakwa dengan saudara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK ROMBEWAS membungkusnya kecil-kecil sebanyak 17 (tujuh belas) sachet yang Terdakwa isi dalam plastik bening dan terjual sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachet, kemudian hasil jualan tersebut Terdakwa dengan saudara ERIK ROMBEWAS gunakan untuk naik mobil ke Bintuni dan membawa sisa ganja 13 (tiga belas) sachet dan 1 (satu) lempeng besar sekitar ukuran setengah siku orang dewasa yang diisikan dalam bungkus plastik bening (ukuran plastik es batu), dan dari 13 (tiga belas) sachet tersebut, 1 sachet yang sudah terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Terdakwa ditangkap sedangkan 12 (dua belas) sachetnya sudah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni, sedangkan 1 (satu) lempeng ukuran kira-kira setengah siku orang dewasa yang diisikan dalam plastik bening (ukuran plastik es batu) sudah dibawa lari oleh saudara ERIK ROMBEWAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0054. K/OBAT/2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Koordinator Fungsi Pengujian NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si., Apt, M.Food.St tertanggal 26 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika jenis Ganja dan pada saat ditangkap, Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti berupa ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

A.d.3 Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula seluruhnya olehnya itu Majelis Hakim memilih salah satu unsur yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni *"menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *menguasai* sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni dan padanya ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam yang digunakan Terdakwa yang mana awalnya pada tanggal 27 bulan Agustus 2021 Terdakwa ke Jayapura menggunakan Kapal Laut KM SINABUNG dan setelah Terdakwa sampai di Jayapura, Terdakwa ke kompleks Hamadi Pasar berjumpa dengan saudara PATEN HAMADI kemudian Terdakwa membeli ganja dari saudara PATEN HAMADI sebanyak 1 (satu) lempeng sekitar ukuran siku orang dewasa yang berisikan plastik bening (plastik es batu) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Manokwari pada tanggal 8 September 2021 dan sesampainya di Manokwari Terdakwa dengan saudara ERIK ROMBEWAS membungkusnya kecil-kecil sebanyak 17 (tujuh belas) sachet yang Terdakwa isi dalam plastik bening dan terjual sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachet, kemudian hasil jualan tersebut Terdakwa dengan saudara ERIK ROMBEWAS gunakan untuk naik mobil ke Bintuni dan membawa sisa ganja 13 (tiga belas) sachet dan 1 (satu) lempeng besar sekitar ukuran setengah siku orang dewasa yang diisikan dalam bungkus plastik bening (ukuran plastik es batu), dan dari 13 (tiga belas) sachet tersebut, 1 sachet yang sudah terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.15 Wit Km. 4 jalan masuk penginapan Clara Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Terdakwa ditangkap sedangkan 12 (dua belas) sachetnya sudah disita oleh Pihak Kepolisian Resor Teluk Bintuni, sedangkan 1 (satu) lempeng ukuran kira-kira setengah siku orang dewasa yang diisikan dalam plastik bening (ukuran plastik es batu) sudah dibawa lari oleh saudara ERIK ROMBEWAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0054. K/OBAT/2021 yang ditanda tangani oleh Plh.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Fungsi Pengujian NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si., Apt , M.Food.St tertanggal 26 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja);

Menimbang, bahwa total berat narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang di Pegadaian seberat 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkoba jenis Ganja dan pada saat ditangkap, Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai Terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis adalah termasuk daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menaruh 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan 11, 57 (sebelas koma lima tujuh) gram yang disimpan dalam saku celana belakang warna hitam yang digunakan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menggambarkan perbuatan *menguasai* sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang mana apabila tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Yang mana barang bukti yang merupakan Narkotika Golongan I berbahaya bagi kesehatan apabila disalahgunakan, dan barang bukti 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam digunakan untuk mewujudkan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MATIUS KMUR Alias MATEUS MARYEN Alias NYONGKI KMUR Alias OMNYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 oleh Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H. M.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Yuanda Winaldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bintuni dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20